

**TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH DUSTŪRĪYA* TERHADAP  
PENERBITAN DAN PENANDAAN SURAT IZIN MENGEMUDI  
MENURUT PERATURAN KEPOLISIAN NOMOR 5 TAHUN 2021**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Masyriqi Riza Imani**

**NIM. C74218050**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syariah dan Hukum**

**Jurusan Hukum Publik Islam**

**Program Studi Hukum Tata Negara**

**Surabaya**

**2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Masyriqi Riza Imani

NIM : C74218050

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Tinjauan *Fiqh Siyasah Dusturiyah* Terhadap Penerbitan Dan Penandaan Surat Izin Mengemudi Menurut Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2021.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 17 Januari 2022

Saya yang menyatakan,



Masyriqi Riza Imani

NIM. C74218050

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Dalam hal ini menerangkan bahwa proposal skripsi yang ditulis oleh **Masyriqi Riza Imani, NIM C74218050** telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 17 Januari 2022

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and strokes, positioned above the printed name of the supervisor.

**Prof. Dr. Titik Triwulan Tutik, SH., MH**


NIP. 196803292000032001

## PENGESAHAN


Skripsi yang ditulis oleh Masyriqi Riza Imani, NIM C74218050 ini telah dipertahankan di depan sidang majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Kamis 03 Februari 2022, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

### Majelis Munaqasah Skripsi


Penguji I

  
**Prof. Dr. Titik Triwulan Tutik, S.H., M.H.**  
**NIP. 196803292000032001**


Penguji II

  
**Prof. Dr. H. Muh. Fathoni Hasyim, M.Ag.**  
**NIP. 195601101987031001**

Penguji III

  
**Arif Wijaya, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 1971071192005011003**

Penguji IV

  
**Riza Multazam Luthfy, S.H., M.H.**  
**NIP. 198611092019031008**

Surabaya, 05 Februari 2022

Mengesahkan

Fakultas Syariah Dan Hukum

Universitas Negeri Sunan Ampel

Dekan,

  
**Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag**  
**NIP. 195904041988031003**



**KEMENTRIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail:  
perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**  
**KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Masyriqi Riza Imani  
NIM : C74218050  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Tata Negara  
E-mail : riqiimani@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain (.....)

Yang berjudul:

**Tinjauan *Fiqh Siyasah Dusturiyah* Terhadap Penerbitan Dan Penandaan Surat Izin Mengemudi Menurut Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2021**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 05 Februari 2022

Penulis,

Masyriqi Riza Imani

## ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian normatif yang berjudul “Tinjauan *Fiqh Siyāsah Dusturiyah* Terhadap Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi Menurut Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2021” yang bertujuan untuk menjawab kedua rumusan masalah yakni: bagaimana tinjauan yuridis terhadap Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi menurut Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2021 serta bagaimana analisis *Fiqh Siyāsah Dusturiyah* terhadap Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi menurut Peraturan Nomor 5 Tahun 2021.

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif kualitatif. Teknik analisis data menggunakan deskriptif analitik yang selanjutnya disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang konkrit mengenai Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi, selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan teori hukum Islam, yaitu *Fiqh Siyasah Dusturiyah* dan *Maṣlaḥah Mursalah*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2021 tidak sepenuhnya berjalan sesuai peraturan yang ada, namun masih juga terdapat praktik penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oknum polisi yang dapat mengintervensi dalam kepengurusan dan pembuatan Surat Izin Mengemudi kepada pemohon SIM dengan tanpa melalui serangkaian ujian-ujian yang sudah ditetapkan. Dari kasus diatas, dapat dikaji bahwa pelayanan yang dilakukan Satpas Polri masih terdapat ketidakprofesionalitasan para aparat yang bertugas. Jika hal ini terus dilakukan, maka tidak menutup kemungkinan berdampak terhadap ketidaktertiban pengguna jalan maupun angka kecelakaan di jalan raya semakin tinggi, dikarenakan proses pemberian lisensi berupa Surat Izin Mengemudi kepada masyarakat tidak berjalan sesuai prosedur yang ada atau lemahnya pengawasan Polri terhadap kebijakan yang telah dibuat. Dalam teori *Maslahah Mursalah dalam Fiqh Siyāsah Dusturiyah*, tujuan disusunnya suatu peraturan atau perundang-undangan ialah untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan yang baik, haruslah mengutamakan kemaslahatan bagi masyarakat. Terutama Peraturan Kepolisian yang salah satu tugasnya menangani permasalahan lalu lintas dan kendaraan bermotor, upaya dalam menangani kasus pelanggaran lalu lintas, ketidaktertiban berlalu lintas, angka kecelakaan yang tinggi di jalan raya merupakan salah satu dampak dari peraturan terkait penerbitan SIM yang tidak sesuai peraturan yang ada, dan hal tersebut tidak sesuai dengan konsep *Maslahah Mursalah* dalam *Fiqh Siyāsah Dusturiyah*.

Sejalan dengan kesimpulan yang dibuat penulis, bahwasannya dibutuhkan adanya pengawasan dalam hal pelaksanaannya. Serta menindak tegas para aparat petugas pelayanan pembuatan SIM yang telah menyalahgunakan wewenang dan melanggar Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2021, dengan tujuan untuk mewujudkan pelayanan pembuatan SIM yang fair, profesional, transparan, bebas pungutan liar ataupun suap.



## DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN .....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah .....	16
C. Batasan Masalah.....	16
D. Rumusan Masalah.....	16
E. Kajian Pustaka.....	17
F. Tujuan Penelitian.....	19
G. Kegunaan Hasil Penelitian .....	19
H. Definisi Operasional .....	20
I. Metode Penelitian.....	21
J. Sistematika Pembahasan .....	23
BAB II KONSEP <i>MAŞLAĦAH MURSALA</i> TERHADAP <i>FIQH SIYĀSAH</i> .....	25
A. Pengertian Fiqh Siyasah .....	25
B. Ruang Lingkup Pembahasan Fiqh Siyasah .....	27
C. Fiqh Siyasah Dusturiyah .....	28
D. Konsep Masalahah Mursalah .....	29
E. Landasan Hukum Masalahah Mursalah .....	30
F. Persyaratan Masalahah Mursalah.....	32

G. Macam-macam Konsep Masalahah.....	33
<b>BAB III PENERBITAN SIM MENURUT PERATURAN KEPOLISIAN NOMOR 5 TAHUN 2021.....</b>	<b>36</b>
A. Pengertian Surat Izin Mengemudi.....	36
B. Dasar Hukum Surat Izin Mengemudi (SIM).....	37
C. Tujuan Penerbitan Surat Izin Mengemudi .....	37
D. Fungsi Surat Izin Mengemudi .....	38
E. Macam-macam Penggolongan SIM .....	39
F. Persyaratan Pemohon Surat Izin Mengemudi .....	41
G. Tata-Cara Pelaksanaan Pembuatan Surat Izin Mengemudi.....	45
H. Tarif Penerbitan dan Perpanjangan SIM Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 .....	49
<b>BAB IV TINJAUAN <i>FIQH SIYĀSAH DUSTŪRĪYAH</i> TERHADAP PENERBITAN DAN PENANDAAN SIM MENURUT PERATURAN KEPOLISIAN NOMOR 5 TAHUN 2021 .....</b>	<b>52</b>
A. Analisis Penerbitan dan Penandaan SIM Menurut Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2021 .....	52
B. Analisis <i>Fiqh Siyāсах al Dustūrīyah</i> dalam Konsep <i>Maṣlaḥah Mursalah</i> terhadap Penerbitan dan Penandaan SIM menurut Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2021 .....	66
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>71</b>
A. Kesimpulan .....	72
B. Saran .....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>74</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



## PENDAHULUAN

Negara Indonesia menganut dasar yakni sebagai negara hukum atau *rechstaat* dalam mengatur hidup berbangsa dan bernegara yang baik, dengan kata lain tidaklah berdasar dengan sistem kekuasaan atau *machstaat*. Artinya negara dapat mengatur warga negara berlandaskan hukum, sehingga kebijakan yang dibuat dengan dibantu oleh lembaga pemerintahan lainnya termasuk kementerian yang ada, serta dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Menganut asas legalitas, dengan diakuinya Hak Asasi Manusia (HAM) serta didukung lembaga peradilan yang bebas dari intervensi pihak manapun, ciri-ciri tersebut merupakan bentuk dari bagian negara yang berlandaskan hukum.<sup>1</sup>

Suatu negara wajib mempunyai aturan hukum yang baik dan tidak saling bertentangan satu sama lain. Maka dari itu, semua jenis peraturan maupun Undang-Undang tentang Ketatanegaraan merupakan sumber hukum tata negara Indonesia yang telah disusun dengan baik. Seperti hukum formil,

<sup>2</sup> Peter Marzuki Mahmud, Pengantar Ilmu Hukum, Edisi Revi (Jakarta: Kencana, 2008).



Salah satu contoh bentuk penerbitan surat izin mengemudi ialah dengan adanya prasyarat yang diwajibkan bagi setiap masyarakat pengguna kendaraan bermotor. Dimana didalamnya juga terdapat penggolongan macam-macam daripada Surat Izin Mengemudi, seperti; SIM-A, SIM-B, SIM-C, dan SIM-D. Pemerintah Indonesia melalui Institusi Polri telah mengatur tentang bagaimana cara membuat Surat Izin Mengemudi dengan prosedur yang lengkap dan mudah dijangkau. Waktu yang dibutuhkan sebenarnya tidak terlalu lama asalkan dapat melalui serangkaian proses serta

<sup>6</sup> POLRI, *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penerbitan Dan Penandaan Surat Izin Mengemudi* (Indonesia: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2021).

ujian yang ditetapkan, paling tidak 1-2 hari sudah selesai.<sup>7</sup> Terdapat serangkaian persyaratan maupun prosedur yang harus dilakukan oleh pemohon SIM, sebagaimana dikutip pada situs resmi divisi Humas Polri maupun dalam Peraturan Kepolisian No. 5 Tahun 2021, antara lain :

1. Berusia sedikitnya 17–23 tahun

Alasan adanya pembatasan minimal usia dalam mendapatkan SIM sesuai jenis dan golongan kendaraan pemohon tersebut dilakukan karena mempertimbangkan aspek kedewasaan dan perkembangan seseorang, baik fisik, perilaku, dan pola pikir atau mental, serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya. Dengan rincian sebagai berikut :

- a) Berumur minimal 17 tahun bagi SIM-A, SIM-C, SIM-D, SIM-DI
  - b) Berumur minimal 18 tahun bagi SIM-CI
  - c) Berumur minimal 19 tahun bagi SIM-CII
  - d) Berumur minimal 20 tahun bagi SIM-A umum dan SIM-BI
  - e) Berumur minimal 21 tahun bagi SIM-BII
  - f) Berumur minimal 22 tahun bagi SIM-BI umum
  - g) Berumur minimal 23 tahun bagi SIM-BII umum.
2. Melunasi biaya administrasi untuk keperluan ujian, kemudian melengkapi form permohonan disertai fotokopi KTP elektronik.
  3. Melaksanakan test teori yang diselenggarakan, apabila lolos dalam test tersebut dapat melanjutkan menuju tahap selanjutnya.
  4. Mengikuti test praktek berdasar penggolongan SIM yang akan diambil.
  5. Peserta yang lolos pada test teori dan test praktek nantinya diberitahukan oleh petugas untuk pengambilan kartu SIM.

Kenyataan di lapangan dalam hal proses pembuatan SIM tidaklah mudah, dikarenakan terlalu banyak tahapan yang bersifat wajib ditempuh oleh pemohon. Hal ini memberi peluang bagi para oknum aparat kepolisian

<sup>7</sup> Bustomi Arifin, "Analisa Perbandingan Regulasi Pembuatan Surat Ijin Mengemudi (SIM) Dan Dampaknya Pada Tingkat Kecelakaan Di Indonesia Dan Swedia", *Jurnal.Narotama.Ac.Id*, 2017.

Salah satu pertimbangan yang menyebabkan orang dalam membuat SIM lebih condong menggunakan jalan pintas, karena dianggap lebih singkat dan mudah, dibandingkan dengan mengurusnya sendiri dan sering gagal karena berbagai sebab terutama pada ujian praktek di lapangan. Pada kesempatan kali ini penulis menggunakan metode istinbat yakni dengan mengkaji aspek *masalah mursalah* dari kasus tersebut.

<sup>8</sup> Nurrohmah Kartika Devi, "Analisis Masalah Mursalah Terhadap Praktik Wakalah Jasa Calo Pembuatan SIM Di Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2020).

[illegible]

Akan tetapi dalam mewujudkan sebuah rasa kepuasan publik tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, dikarenakan publik saat ini tidak bodoh, bisa dibuktikan dengan penggunaan teknologi di era digital sekarang ini, semua dapat mengakses apa yang ingin diketahuinya. Apa lagi terkait hak-haknya sebagai warga negara yang menginginkan kesemuanya dipenuhi. Dalam membahas istilah *good governance*, tujuan mereformasi birokrasi dapat dicapai dengan konsep ini. Khususnya birokrasi yang bergerak dibidang pelayanan terhadap publik.

Bermula dari sanalah pelayanan umum diharuskan untuk lebih cekatan/tanggap terhadap kebutuhan masyarakat itu sendiri, sehingga kebijakan, prosedur, dan perilaku menyimpang akan terpantau secara transparan. Konsep terhadap layanan umum terus mengalami perkembangan

[illegible]



sesuai zamannya dimana pelayanan saat ini dinilai dari prosentase kepuasan dan kenyamanan pengguna layanan tersebut.<sup>11</sup>

Pihak Kepolisian yang terdapat di Indonesia ini sebagai bagian tak terpisahkan dalam penyelenggaraan negara, dengan membawahi bidang penjagaan stabilitas negara, menertibkan warga negara, memelihara perdamaian serta melindungi dan mengayomi warga negara. Sehingga peran kepolisian sangat penting juga di bidang pelayanan umum. Misalnya, pelayanan penyelenggaraan administrasi surat izin mengemudi bagi para pengemudi kendaraan bermotor, melayani pelaporan kehilangan harta benda, membuat surat keterangan catatan kepolisian untuk melamar kerja, dan lain-lain. Contoh diatas merupakan salah satu bentuk layanan publik.

Gambaran faktual yang terjadi terkait berbagai masalah pembuatan lisensi SIM, sebagian warga untuk membuat SIM tersebut agak condong memakai jasa “perantara”, dengan alasan bisa mempersingkat waktu dalam memperoleh SIM. Dengan tidak harus melalui tahapan-tahapan yang telah diatur. Namun banyak juga yang menyampaikan keluhan karna jasa adanya jasa/perantara pembuatan SIM di satuan penyelenggaraan administrasi SIM di berbagai wilayah. Seperti kasus yang diungkap lembaga Ombudsman, berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan pada 14 Mei 2016, ditemukan pengguna jasa memakai perantara yang berprofesi sebagai masyarakat biasa dan anggota TNI dengan berakad membayar sejumlah uang senilai Rp500.000, menurut Adrianus yang termasuk orang Ombudsman. Temuan yang sama terjadi di enam Satpas yaitu, Polres Mataram, Polresta Padang, Polresta Jayapura, Polresta Samarinda, Polresta Palangkaraya, Polresta Kupang, Polres Ambon, dan Polresta Manado. Masih banyak pungutan liar di Satpas layanan SIM, dengan biaya mulai Rp. 100.000 hingga Rp. 520.000.<sup>12</sup>

<sup>11</sup> Mustafa., Ibid.

<sup>12</sup> Martahan Sohuturon, “Ombudsman Temukan Berbagai Pelanggaran dalam Pengurusan SIM”, dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160524174709-20-133168/ombudsman-temukan-berbagai-pelanggaran-dalam-pengurusan-sim>, diakses pada 12 Januari 2021.

[illegible]

Kualitas terhadap layanan (*quality of service*) dapat dijadikan sebagai bentuk penilaian oleh masyarakat umum atas kinerja yang telah dilakukan selama bekerja. Satlantas kepolisian juga mempunyai tugas melayani masyarakat terkait pembuatan SIM. Kualitas layanan dapat digunakan sebagai gambaran bagaimana institusi atau kelembagaan tersebut bekerja. Terdapatnya kantor pelayanan umum yang memiliki tingkat peran penting dalam memberikan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya, maka dengan banyaknya atensi terhadap layanan tersebut dapat memunculkan problem yang dirasakan oleh pengguna layanan. Namun jika layanan tersebut

<sup>14</sup> Godwin Gunawan, "Ada Uang Disayang Calo, Tak Ada Uang Calo Pun Pergi", dalam *Https://Kumparan.Com/*, 2021 <https://kumparan.com/troy-gunawan/ada-uang-disayang-calo-tak-ada-uang-calo-pun-pergi-1wyUFiqRZQ3>, diakses pada 11 Januari 2021.



memberikan ajaran untuk bersikap jujur dalam hal pelayanan. Sebagaimana Al-qur'an menerangkan :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ  
الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا  
فِيهِ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿١٦٧﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”. (Al-qur'an surah kedua Al-Baqarah ayat 267)

Potongan ayat diatas memiliki maksud yakni dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat, kita harus melayani mereka dengan baik memberikan rasa nyaman, seperti halnya kita bersikap pada diri kita sendiri.

Pandangan Islam terhadap konsep good governance ini telah mendapat kesepakatan yang dilakukan untuk mengarahkan dalam pencapaian suatu maslahat yang menjadi orientasi hukum Islam yaitu maqashidus syariah.<sup>16</sup> Bentuk kemaslahatan dapat berupa melakukan pengelolaan suatu kebijakan yang nantinya dirasakan dalam masyarakat, dengan tidak melakukan

<sup>16</sup> Sri Warjiyati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Good Governance Dalam Pelayanan Publik", *Ejournal.Uin-Suska.Ac.Id*, No. 18, Vol. 1 (2018).





Ayat 41 dalam surat Al-Hajj tersebut menggambarkan bahwa terdapat materi tentang pelayanan pemerintah yang baik sebagaimana dalam ilmu fiqh, karena memakai peran kekuasaan untuk mengelolah pelayanan dengan memperhatikan atas terciptanya suasana yang baik terhadap publik dalam upaya memenuhi kebutuhan keagamaan dan kesehatan jiwa serta akal nya, hal tersebut dapat digambarkan dalam upaya mengakkan shalat. Kedua agar terciptanya kesejahteraan aspek ekonomi, dapat diwujudkan dengan pembiayaan zakat. Ketiga agar terciptanya suasana perpolitikan dan pemerintahan yang stabil, dapat dicerminkan melaui perbuatan mengajak masyarakat untuk berbuat baik melalui kebijakan yang dibuat serta melarang untuk berbuat kerusakan. Jadi maksud yang terkandung dalam ayat diatas yaitu membangun pemerintahan yang baik dengan memperhatikan aspek antara lain; ajaran keagamaan (spritualitas), perekonomian, serta sikap berpolitik.<sup>19</sup>

<sup>19</sup> M Iqbal, *Fiqh Siyasa Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, Edisi Pertama (Jakarta: PRENAMEDIA GROUP, 2014).



Layanan yang terdapat dalam kepolisian salah satunya yaitu satuan pelayanan administrasi SIM. Dengan adanya pelayanan tersebut masyarakat merasa terbantu dalam proses mendapatkan sebuah surat izin mengemudi. Akan tetapi, pelayanan tersebut harus mendapat pengawasan yang baik dari pihak kepolisian sendiri. Diharapkan dengan adanya pengawasan yang ketat dapat meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Dikarenakan masyarakat luas memiliki stigma buruk tentang pelayanan kepengurusan SIM itu sendiri.

Berdasarkan penjelasan peristiwa tersebut saya menjadi ingin mengkaji lebih dalam tentang pro dan kontra dalam proses mendapatkan atau pembuatan Surat Izin Mengemudi pada kantor Satpas, apakah sudah sesuai berdasar Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2021 terkait Penerbitan dan Penandaan SIM, atau malah masih terjadi praktik-praktik yang tidak sesuai aturan yang ada (illegal). Sehingga perlu dikaji lebih dalam terkait efek baik dan buruk yang disebabkan akibat dari terdapatnya Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2021 tersebut.

[illegible]

1. Praktik pembuatan Surat Izin Mengemudi yang tidak sesuai syarat administrasi menurut Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2021.
2. Analisis masalah mursalah terhadap penerbitan Surat Izin Mengemudi berdasarkan pada Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2021.
3. Analisis *Fiqh Siyāṣah Dustūriyah* terhadap penerbitan Surat Izin Mengemudi menurut Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2021.
4. Tingkat kepuasan layanan terhadap proses penerbitan surat izin mengemudi.
5. Persepsi masyarakat terkait adanya intervensi aparat kepolisian dalam pembuatan Surat Izin Mengemudi.

Berdasarkan beberapa penemuan masalah, penulis memberikan pembatasan atas masalah tersebut, yakni :

1. Tinjauan yuridis terhadap Penerbitan dan Penandaan SIM menurut Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2021.
2. Analisis *Fiqh Siyāsah Dusturiyyah* terhadap Kebijakan Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi menurut Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2021.

1. Bagaimana analisis yuridis terhadap Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi menurut Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2021?
2. Bagaimana analisis *Fiqh Siyāsah Dusturiyah* terhadap Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi menurut Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2021?



Ilmu Sosial dan Politik UPN “Veteran” Jawa Timur. Skripsi tersebut dijelaskan seperti apa efektifitas layanan Pembuatan SIM menurut masyarakat di Mojokerto. Namun skripsi kali ini, penulis membahas tentang pembuatan atau penerbitan Surat Izin Mengemudi, apakah sudah sesuai berdasar Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2021 terkait Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi.<sup>24</sup>





Untuk mampu memberikan pandangan mengenai topik serta mencegah terjadinya gagal paham bagi para akademisi untuk bisa memberikan pemahaman tentang topik skripsi, maka sebagai penyusun skripsi ini harus menjelaskan arti terhadap judul yang ditulisnya. Hal itu ditujukan supaya dapat memberikan batasan materi atau kosakata dan mencegah hal-hal yang bermakna ganda. Untuk menghindari hal tersebut terjadi, penulis memberikan penjelasan terkait istilah yang menjadi keyword dalam judul skripsi kali ini, yaitu :

- [illegible]

- 21

## I. Metode Penelitian

Penelitian skripsi yang berjudul Tinjauan *Fiqh Siyasah Dusturiyah* Terhadap Penerbitan Dan Penandaan SIM berdasar Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2021, adalah menganalisa menggunakan cara normatif hukum. Yang mana memiliki pengertian, bahwa penelitian ini disajikan melalui cara memberikan penjelasan dengan lengkap, dan sistematis terkait beberapa bagian yang nantinya akan diteliti dalam sebuah peraturan perundang-undangan.<sup>33</sup>

Tahapan metode penelitian ini sebagai berikut :

1. Data yang dapat dikumpulkan
  - a. Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2021 terkait Penerbitan dan Penandaan SIM.
  - b. Fiqh Siyasah juga mencakup *Siyasah Dusturiyah* serta konsep *masalah mursalah*.
  - c. Peraturan perundang-undangan tentang Penerbitan Surat Izin Mengemudi.
2. Sumber referensi Data

31 POLRI.

32 POLRI.

<sup>33</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).

- a. Bahan hukum primer adalah referensi tentang hukum yang bersumber dari hukum dalam bentuk undang-undang, yurisprudensi dan putusan dari lembaga pengadilan, yakni :<sup>35</sup>
  - 1) Undang-Undang Dasar 1945
  - 2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terkait lalu lintas dan angkutan jalan.
  - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 terkait jenis, dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 perihal Penyelenggaraan Bidang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan.
  - 5) Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2021 terkait penerbitan dan, penandaan SIM.
- b. Bahan hukum sekunder adalah referensi hukum yang membantu dalam penjelasan terhadap referensi hukum primer, contohnya literatur karya tulis ilmiah, buku, dan lain-lain.<sup>36</sup>
- c. Bahan hukum tersier adalah referensi hukum yang membantu dalam penjelasan terhadap referensi hukum primer maupun referensi hukum sekunder, contohnya Kamus tentang hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, journal, artikel ilmiah, dan website atau internet.<sup>37</sup>

### 3. Teknik mengumpulkan Data

<sup>35</sup> Zaza Rezandrine Loyaliza, "Analisis Fiqh Siyasaah Terhadap Penataan Lokasi Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Jawa Timur Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012" (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021).

<sup>37</sup> Loyaliza.

Teknik deskriptif merupakan sebuah cara yang digunakan dalam menyajikan suatu data yang ada. Data didapat dengan mencari fakta kemudian memberikan penjelasan secara deskripsi, sistematis, akurat terkait penelitian yang dilakukan.<sup>39</sup>

Kualitatif merupakan cara penulis dalam menganalisis sumber data. Penelitian ini menjelaskan tentang pembuatan SIM menurut Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2021 yang kemudian dianalisis dengan perspektif *Fiqh Siyāsah Dustūriyah*. Selanjutnya dari analisis tersebut disajikan dalam bentuk deskriptif dengan dibuat suatu kesimpulan serta saran terkait solusi dari hasil penelitian.<sup>40</sup>

Dalam melakukan sebuah penelitian agar tersusun secara rapi dan sistematis, serta mudah dipahami, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut :

<sup>38</sup> Loyaliza.

<sup>39</sup> M Nazir, *Metode Penelitian, A-Research.Upi.Edu* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 59.

[illegible]

Bab II Kerangka Konseptual, merupakan bagian materi dengan muatan tentang menganalisis secara general pada *Siyāṣah Dustūriyah* yang mencakup atas definisi *Siyāṣah Dustūriyah*, objek kajian *Siyāṣah Dustūriyah*, Konsep *masalah mursalah* dalam membuat suatu kebijakan oleh Pemerintah.

Bab III Data Penelitian, berisikan penjelasan materi terkait penerbitan atau pembuatan SIM berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2021 perihal penerbitan dan penandaan SIM.

Bab IV Analisis Data, berisikan materi tentang aturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 sebagai bentuk jawaban dari problem penelitian dengan mengkaji pandangan hukum terhadap *Fiqh Siyāṣah Dustūriyah*.

Bab V Kesimpulan, berisikan akhir keseluruhan penjelasan tentang riset yang dituliskan, dengan menjawab kedua rumusan masalahnya, kemudian dilampirkan saran.



Definisi fiqh ialah sebuah ilmu yang dapat memberikan manusia suatu pemahaman tentang hukum keislaman, yang didapatkan dari nass atau Al-quran serta hadis. Istilah fiqh sendiri memiliki asal kata dari *faqaha-yafquhu fiqhan*.<sup>41</sup>

Pengertian siyasah menurut AW. Khallaf ialah serangkaian kebijakan hukum yang diterbitkan guna untuk menjaga kedamaian, kebermanfaatan, serta menyetabilkan kondisi suatu negara kepada rakyatnya. Hal yang sama pula diungkapkan Ibnu Mansur yang berpendapat atas pengertian siyasah adalah penataan negara dengan membuat peraturan dan dapat menimbulkan manfaat.

<sup>42</sup> A. Djazuli, *Fiqh Syisiah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana. 2003), 25.





Berdasarkan pecahan cakupan Fiqh siyasah sebelumnya, penulis menjadikan satu jadi tiga golongan, sebagai berikut :

1. Siyasah Dusturiyah meliputi materi terkait siyasah tasri'iyah, memuat materi bagaimana penetapan hukum dengan berpedoman syariat agama, siyasah qadhaiyah syar'iyah memuat materi terkait sebuah keadilan yang berlandaskan hukum Islam, siyasah idhariyah syariyah memuat materi terkait keadministrasian.<sup>49</sup>
2. Siyasah Maliyah berisikan materi finansial suatu negara dengan perorangan, dapat berupa perbankan, asal-muasal pendapatan negara.<sup>50</sup>
3. Siyasah Dauliyah atau siyasah kharijiyah ialah materi siyasah yang mengatur tentang ukhuwah masyarakat muslim dan penduduk dengan beda agama selain Islam yang menetap di negara mayoritas beragama Islam.<sup>51</sup>

### C. Fiqh Siyasah Dusturiyah

Kata “dusturi” dikutip dalam bahasa dari Persia yang berarti manusia dengan memiliki kedudukan atau jabatan dalam kehidupan agama maupun pemerintahan. Dalam berkembangnya zaman, kosakata tersebut ditujukan kepada tokoh agamis.<sup>52</sup> Kemudian dapat dipahami dalam istilah Arab, kosakata dusturi maknanya menjadi landasan. Memiliki pengertian bahwa, dusturi ialah sekumpulan kebijakan yang mengelola dalam hal hubungan kerja antar warga negara dengan negara, bisa berupa konvensi atau tidak tertulis, maupun konstitusional tertulis.<sup>53</sup>

Ahkam al dusturiyah adalah kebijakan yang dibuat untuk mengatur sistem kenegaraan termasuk perpolitikan, hukum, lembaga peradilan, serta relasi yang dilakukan pemimpin dengan rakyatnya.<sup>54</sup>

<sup>49</sup> Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Raja Grafindo Perssada, 1997), 44.

<sup>50</sup> Ibid.

51 Ibid.

<sup>52</sup> Bernard Lewis et al, "The Encyclopedia of Islam", Vol 2, (Leiden: E. J. Brill, 1978), 638. Lihat Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyarah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Cet Ke 1, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 153.

<sup>53</sup> Ibid., 154.

<sup>54</sup> Suparman Usman, *Hukum Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 25.

Siyasah dusturiyah ialah siyasah berarti mengatur tentang peraturan pokok tentang pemerintahan dan kenegaraan, proses pemilihan kepala negara, batas wilayah negara, membentuk pelayanan masyarakat yang baik.<sup>55</sup>

Siyasah dusturiyah bagian dari fiqh siyasah dengan mencakup problem hukum dalam mengelola hubungan negara dengan penduduknya. Dalam hal ini membahas bagaimana ketatanegaraan dibangun, (Undang-Undang Dasar sebuah negara dan sejarah lahirnya peraturan perundang-undangan dalam suatu kenegaraan), merumuskan suatu peraturan perundang-undangan.<sup>56</sup>

#### D. Konsep Masalah Mursalah

Isitilah “masalah” berasal daripada bahasa arab, “الأصل” merupakan masdar kosakata صَلَحَ – صَلَحَ – يَصْلُحُ yang berarti kebaikan.<sup>57</sup> Dalam perspektif bahasa, kosakata masalah mempunyai pengertian memberikan manfaat, dan menolak kemudharatan. Kosakata tersebut berawal muncul di negeri arab.<sup>58</sup> Sedangkan, ketidakterikatan atas dalil keagamaan yang meliputi al-qur’an dan sunah merupakan pengertian dari mursalah.<sup>59</sup>

Masalah mursalah dalam pandangan pengertian umum yaitu mutlak, sehingga bilamana telah ditetapkan dalam bentuk hukum dengan tujuan kemaslahatan, meski selama itu belum ada nass/dalil yang membenarkan atau menyalahkannya, terang para fuqaha ushul.<sup>60</sup>

Maslahah merupakan sebuah ilmu pelajaran yang mengajarkan untuk selalu berbuat manfaat kepada semua orang dan mengajarkan untuk tidak berbuat kerusakan dengan tetap menjaga kekhususan syara', menurut sudut pandang Imam Ghazali.

<sup>55</sup> Jeje Abdul Rozaq, *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Pres, 2014), 27

<sup>56</sup> Iqbal., 153.

<sup>57</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 788.

<sup>58</sup> Munawwar Kholill, *Kembali Kepada Al-Quran dan As-Sunah*, (Semarang: Bulan Bintang, 1955), 43.

<sup>59</sup> Ibid.

<sup>60</sup> AW Khallaf, *Ilmu Usuf Fikih* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 110.

Secara umum dapat diketahui bahwa penjelasan tentang masalah mursalah, dikarenakan tak terbatas berdasar pembuktian yang dipikirkan atau pembuktian yang terbuang percuma. Misalnya, manfaat yang diharapkan teman dalam menentukan pencetakan uang, koin, membangun penjara, dapat berupa manfaat lain karena kebutuhan untuk mendera, atau untuk penciptaan kebaikan yang belum diatur oleh undang-undang.

Sumber hukum daripada materi masalah mursalah, dapat diperoleh dalam al-qur'an dan, yakni :

يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ  
وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلِيفْرَحُوا  
هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٥٨﴾

[illegible]



عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدُ بْنُ سِنَانٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ. [حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ وَالدَّارِقُطَنِي وَغَيْرُهُمَا مُسْنَدًا، وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمَوْطَأِ مُرْسَلًا عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْقَطَ أَبَا سَعِيدٍ وَلَهُ طُرُقٌ يُقَوِّي بَعْضُهَا بَعْضًا]

Berpedoman pada sumber hukum diatas, syekh Izudin bin abdulsalam telah memberikan pandangan terhadap masalah tersebut alangkah baiknya dibalikkan kepada qaidah fiqh berikut :

[illegible]

b) **جَلْبُ الْمَصَالِحِ** : mendatangkan kebaikan.<sup>63</sup>

## F. Persyaratan Masalah Mursalah

Metode masalah mursalah merupakan sebagian dari bentuk metode yang mengutamakan suatu kemaslahatan diatas kepentingan yang tak terbatas atau meskipun tidak ada peraturan hukum yang mengatur. Konsep ini sejalan dengan hukum islam dimana berkewajiban melakukan perbuatan yang bermanfaat terhadap semua orang dan mengajak untuk tidak berbuat kerusakan. Suatu kebenaran terhadap tahapan masalah mursalah untuk menjadi sumber pedoman manusia dalam kehidupan. Harusnya mengandung berbagai unsur, antara lain :

- a. Berpedoman pada alQur'an dan hadis.
- b. Terdapat pertimbangan atas kebutuhan hidup masyarakat dengan perkembangan zaman.

Beberapa unsur diatas wajib menjadi syarat dalam mempertimbangkan pembuatan kebijakan hukum terhadap masyarakat. Dikarenakan jika mengabaikan kedua unsur tersebut, bisa saja hasil kebijakan yang dibuat tidak berjalan dengan baik dan dapat merugikan masyarakat.

Terdapat persyaratan masalah mursalah sebagai bentuk kebijakan hukum keislaman dengan memiliki berbagai perspektif pendapat fuqaha, antara lain :

- 1) Menurut AW. Khalaf
  - a. Masalah memiliki sifat haqiqi, berarti masalah yang tidak semata-mata hanya dugaan, akan tetapi dapat memunculkan kebermanfaatannya melalui riset yang sudah dilakukan.
  - b. Masalah memiliki sifat umum, berarti semua manusia berhak untuk mendapat kemaslahatan, tidak untuk diri sendiri.
  - c. Bersumber dari Qur'an, hadis serta I'jma.<sup>64</sup>

<sup>63</sup> Jalaludin Al-Suyuthi, *Al Asbah wa al-nadzo'ir* (Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, 1987), 31.





3) *Maslahah “tahsiniyah”*, ialah suatu konsep kemaslahatan dengan sifat pelengkap dari kedua jenis masalah sebelumnya. Yang mana bila tidak kesampaian maka tidaklah berdampak buruk dalam berkehidupan yang dilakukan manusia. Seperti contoh, membeli mobil mewah, membangun rumah dengan biaya yang mahal.

Surat Izin Mengemudi (SIM) menjadi sebuah identitas sekaligus lisensi bagi pengguna kendaraan bermotor dan sebagai pengakuan untuk keahlian dalam menggunakan alat transportasi motor atau ranmor di jalanan serta memahami segala bentuk aturan berlalu-lintas.<sup>67</sup> Pengertian SIM ialah bentuk keabsahan keahlian dari seorang pengendara ranmor dengan menyesuaikan jenis dan golongan SIM yang ada. Proses tersebut dapat dilalui dengan syarat dapat lulus ujian kemahiran dalam berkendara di kantor layanan Satpas.<sup>68</sup>

<sup>67</sup> Adiba Bahari, *Panduan Praktik tes SIM, Mengurus STNK dan BPKB* (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2009), 10.

[illegible]



### C. Tujuan Penerbitan Surat Izin Mengemudi

- Tujuan diterbitkan SIM sebagai wujud usaha yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menata dan mengelola dengan baik dalam aspek berkendara dengan kendaraan motor. Adapula tujuan selanjutnya yaitu untuk menumbuhkan kesadaran pengguna jalan atas aturan yang ada di lalu lintas, dengan harapan masyarakat menjadi patuh dan bijak ketika berkendara di jalan. Faktor kecelakaan di jalan raya merupakan salah satu dampak tidak adanya rasa kehati-hatian serta tingkat kepatuhan terhadap rambu lalu lintas yang ada. Maka dari itu dalam membuat surat izin mengemudi didalamnya memberi pemahaman akan berlalu lintas yang baik dan juga terdapat ujian teorinya dan praktik lapangannya.<sup>69</sup> Dalam Perpol dengan Nomor 9 Tahun 2012 di pasal 4, telah dijelaskan secara rinci apa tujuan serta maksud dari SIM tersebut :<sup>70</sup>

<sup>70</sup> Kapolri, *Perkap No. 09 Tahun 2012 Tentang Surat Izin Mengemudi*, (2012), 4.

















Sebelum kita memiliki SIM, terdapat pula tahapan proses dalam membuat SIM itu sendiri di kantor Satpas, proses yang harus ditempuh, antara lain :<sup>75</sup>

Adalah tahap awal dalam mendapatkan pelayanan pembuatan SIM. Di dalam meja registrasi terdapat juga syarat-syarat yang harus dipenuhi. Tugas yang dijalankan oleh petugas Satpas meliputi :

[illegible]

## 2. Identifikasi

- Menyetujui dan memberikan atas bukti registrasi kepada para peserta.
- Melaksanakan pencocokan dokumen atau berkas peserta.
- Melakukan penandatanganan, pemotretan wajah pemohon untuk kelengkapan data diri, merekam sidik jari peserta yang seluruhnya dilakukan dengan sistem elektronik.

### 3. Pengarahan dan Pengetesan

- a. Tugas dari pokja bagian pengarahan dan pengetesan meliputi :
  - 1) Memberikan lagi pada peserta perihal bukti registrasi.
  - 2) Memaparkan arahan kepada para peserta sebelum melaksanakan test teori.
  - 3) Manjalani test teori dengan menggunakan komputer yang telah disediakan.
  - 4) Memberitahukan sekaligus memberikan perolehan nilai test.
  - 5) Mengumumkan bagi peserta yang lolos test teori dapat melanjutkan untuk mengikuti test ketrampilan.
- b. Tugas pokja bagian pengarahan dan pengetesan yang berjaga di pos test ketrampilan menggunakan simulasi, meliputi :
  - 1) Memberikan lagi pada peserta perihal bukti registrasi.
  - 2) Memaparkan pelajaran test ketrampilan menggunakan simulasi pada komputer.
  - 3) Melakukan test ketrampilan menggunakan simulasi.
  - 4) Memberitahukan sekaligus memberikan perolehan nilai test ketrampilan.
  - 5) Mengumumkan bagi peserta yang lolos test ketrampilan dapat melanjutkan untuk mengikuti test praktek.
- c. Tugas pokja bagian pengarahan dan pengetesan yang berjaga di pos test praktek, meliputi :
  - 1) Memberikan lagi pada peserta perihal bukti registrasi.
  - 2) Memaparkan pelajaran yang ada dalam test praktek kepada peserta.
  - 3) Peserta diizinkan untuk latihan sendiri supaya lebih siap nantinya ketika test dimulai.
  - 4) Melakukan test praktek.
  - 5) Memberitahukan sekaligus memberikan perolehan nilai test praktek peserta.





Pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) diterbitkan tidaklah secara cuma-cuma, akan tetapi dengan membayar sejumlah uang yang sudah dikodifikasi menjadi Peraturan Pemerintah dengan Nomor 76 Tahun 2020, berikut saya lampirkan biaya penerbitan Surat Izin Mengemudi :

---



<sup>77</sup> Muhammad Sutri Mansyah, “Fenomena Penerbitan (Surat Izin Mengemudi) Sim Yang Tidak Sesuai Prosedur”, dalam <https://rumahkeadilan.co.id/fenomena-penerbitan-surat-izin-mengemudi-sim-yang-tidak-sesuai-prosedur/>, diakses pada 5 Februari 2022.

<sup>78</sup> POLRI, *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penerbitan Dan Penandaan Surat Izin Mengemudi* (Indonesia: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2021).

Syarat yang perlu diperhatikan ketika menjalani tes kesehatan telah termaktub pada Pasaal 7c, sebagai berikut:

Medical check-up harus dilakukan berdasarkan Pasal 10a, meliputi pemeriksaan:

- Proses pengecekan kesehatan dapat dilakukan oleh dokter umum atau petugas medis dari kepolisian yang berkompeten dibidangnya, kemudian dengan dapat memberikan surat pembuktian hasil pengecekan kesehatannya yang dikeluarkan oleh dokter dan surat keterangan sehat tersebut hanya berlaku empat belas hari pasca terbit.

[illegible]

- 1) Kemampuan pola berpikir
- 2) Kemampuan dalam bertindak
- 3) Kepribadian

#### 4. Lulus Ujian

### a. Test Teori

- 1) Pengajuan SIM baru
- 2) Meningkatkan golongan SIM
- 3) Lisensi SIM dicabut berdasarkan keputusan pengadilan.

Para pemohon dapat mengetahui nilai test teorinya masing-masing pada layar komputer pasca pelaksanaan pengerjaan test teori rampung. Kemudian jika hasilnya memuaskan atau lolos, nantinya



b. Test Keterampilan menggunakan simulasi

- a) Pembuatan SIM yang baru, dengan pengecualian terhadap golongan SIM-D dan SIM-DI.
- b) Melakukan penambahan masa berlaku terhadap SIM-A umum, SIM-BI umum, SIM-BII umum, serta SIM-BI dan SIM-BII.
- c) Mengupgrade tingkatan jenis SIM.
- d) Lisensi SIM dicabut berdasarkan keputusan pengadilan.

## 5. Test Praktek

- 1) Pembuatan SIM yang baru
- 2) Meningkatkan atas golongan SIM
- 3) Lisensi SIM dicabut berdasarkan keputusan pengadilan.

- Tempat test praktek lapangan yang telah disediakan Satpas
- Jalan raya atau jalan yang sudah ditentukan.

Hasil test praktek nantinya diumumkan langsung oleh petugas pasca melaksanakan test praktek. Jika hasil tersebut menyatakan tidak lolos, nantinya petugas memberikan waktu untuk mengulangi test praktek tersebut sebanyak dua kali selama empat belas hari normal pasca diumumkan bahwa tidak lolos test praktek.

Pasal 20 mengenai tahap-tahapan melakukan pembuatan Surat Izin Mengemudi :<sup>79</sup>

## 1. Registrasi

- Menerima berkas pemohon serta melaksanakan pemeriksaan terhadap berkas dokumen permohonan penerbitan SIM.
- Mengentry NIK yang terdapat dalam KTP.

<sup>79</sup> POLRI.













Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan komponen utama dalam hal pelayanan publik. Keberadaan SOP yakni sebagai standarisasi pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat, tentunya akan menjadi pembuktian kepada masyarakat bahwasannya pelayanan publik sekarang ini benar-benar sudah transparan. Transparansi dalam pelaksanaan pelayanan publik akan dilihat oleh masyarakat yang merupakan sesuatu hal yang bersifat terbuka, baik mulai dari proses kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan/pengendaliannya, serta memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi yang tepat. Kemudian transparansi dalam pelaksanaan layanan publik memiliki beberapa komponen penting antara lain

[illegible]



d) Rincian biaya pelayanan

Kasus yang terjadi dilapangan tidaklah sama dengan prosedur telah ditetapkan dalam peraturan kepolisian nomor 5 tahun 2021 masih banyak terjadi proses penerbitan SIM yang tidak melalui serah materi yang diujikan. Namun kenyataan di lapangan membuktikan beberapa Surat Izin Mengemudi (SIM) yang digunakan oleh p didapatkan dengan proses instan, lazimnya masyarakat menyebut Izin Mengemudi (SIM) tembak”. Fenomena “SIM tembak” tidak kapan munculnya dan kapan berlakunya. Masyarakat perlu m

nsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada umumnya prosedur yang tidak dilewati oleh pemohon SIM baru yaitu ada pada tahap ujian praktik atau ujian keterampilan melalui simulator, sehingga pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) ini hanya membutuhkan waktu yang singkat, akan tetapi wewenang yang diberikan oleh undang-undang untuk para petugas pembuat Surat Izin Mengemudi (SIM) itu tidak dipergunakan sebagaimana harusnya. Sedangkan pada Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang No 22 Tahun 2009 bahwa “Setiap petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia di bidang penerbitan Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menaati prosedur penerbitan Surat Izin Mengemudi”. Berdasarkan bunyi pasal tersebut jelaslah bahwa dalam menjalankan kewenangannya untuk menerbitkan SIM, petugas kepolisian wajib menjalankan semua prosedur penerbitan SIM tersebut.<sup>86</sup>

[illegible]

Berdasarkan standarisasi operasional pelayanan, kasus tentang pembuatan SIM yang tidak sesuai prosedur tersebut dilakukan oleh aparat kepolisian ataupun oknum petugas satuan pelayanan administrasi SIM sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan kepolisian maupun undang-undang terkait.

Fiqh siyasah merupakan suatu ilmu yang berkonsentrasi di bidang keilmuan dengan berpedoman pada ajaran Islam tentang tata cara menata dan mengelola hubungan suatu negara dan warga negara dalam bentuk hukum, perundang-undangan yang dibawahhi oleh pemimpin yang berkuasa. Didalamnya mengajarkan bagaimana pemimpin bekerja, dasar hukum dibentuknya suatu negara atau pemerintahan.<sup>87</sup>

<sup>87</sup> Zaza Rezandrine Loyaliza, "Analisa Fiqh Siyasa Terhadap Penatan Lokasi Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Jawa Timur Menurut PERMENDAGRI Nomor 41 Tahun 2012" (Skripsi-UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2021).





Yuntho juga mengatakan, “Karena susahnya dalam mengurus SIM, telah dilakukan survey secara mengambil sampel terhadap 3 dari 4 orang, rata-rata kurang lebih 75% menyatakan bahwa dalam pembuatan SIM itu menggunakan jalan tembus yakni melalui perantara ataupun oknum polisi.

Jusri Pulubuhu seorang pengggagas daripada *Jakarta Defensive Driving Consulting* merangkap sebagai pengamat keselamatan transportasi darat, berpendapat jika nyata akan terjadinya praktek pungutan liar ataupun sikap aparat polisi selama pengurusan surat izin mengemudi harus mendapat perhatian khusus oleh pihak terkait agar segera dibersihkan. Dikarenakan terdapat hal yang utama yakni berbicara masalah keselamatan berkendara di jalan. Jusri mengatakan, “jika kenyataannya seperti itu dalam kurung adanya pungutan liar ketika hendak mengurus surat izin mengemudi, sebenarnya kita tau bahwa hal-hal demikian dapat menimbulkan efek terhadap tingkat keselamatan dalam berlalu-lintas. Sehingga jika enggan ditangani dengan

[illegible]

segera, maka permasalahan lain akan berdatangan, seperti tingginya angka kecelakaan di jalan”, Kamis (16/9/2021). Menurut dia, jika memang masih ada pungli dalam penerbitan surat izin mengemudi, mungkin itulah akar penyebab lainnya para pengemudi atas keselamatan dalam berlalu-lintas di jalanan. Dengan dapat dibuktikan dari adanya pengemudi roda dua berlawanan arah, helm tidak digunakan, serta tidak menggunakan safety belt bagi pengguna mobil.

Jusri menyambung pembicaraan, “kebijakan adanya SIM merupakan sumber terciptanya ketertiban dan keamanan berlalu-lintas. Sehingga dapat dicermati dengan baik, kalau sumber ketertiban berlalu-lintasnya didapatkan dengan mudahnya tidak sesuai aturan berlaku, maka jangan harap akan terjadi ketertiban yang abadi dalam kehidupan berlalu-lintas. Berbeda kasus jika seseorang memahami prosedur pembuatan SIM yang baik dengan cara sesuai aturan berlaku, maka orang tersebut mencerminkan perilakunya ketika berkendara, dan hal tersebut merupakan langkah awal dari ketertiban berlalu-lintas di Indonesia,” kata Jusri.

Jusri memberi penegasan, bahwa proses pembuatan dan kepemilikan SIM menjadi dasar aspek penilaian sikap pengemudi tersebut. Pembuatan surat izin mengemudi yang baik dalam kurung sesuai dengan aturan berlaku dapat mencerminkan kepribadian pengemudi serta sebagai aktor dalam penerapan disiplin berlalu-lintas. “jikalau (pungutan liar terjadi dalam layanan pembuatan SIM) tersebut nyata adanya, maka termasuk dalam problem nasional”.<sup>90</sup>

Namun perbuatan yang dilakukan oknum polisi diatas dalam membantu seseorang menguruskan Surat Izin Mengemudi dengan cepat dan instan atau tidak mengikuti prosedur yang ada di Peraturan Kepolisian dengan Nomor 5 Tahun 2021, menjadikan konsep masalah mursalah belum bisa terwujud jika kita melihat dampak kedepannya. Karena dengan adanya hal-hal seperti itu, secara tidak langsung masyarakat dengan mudah

<sup>90</sup> Rahadiansyah., Ibid.

mendapatkan legalitas atau lisensi berkendara dengan tanpa melewati ujian-ujian yang semestinya dilakukan. Dan juga pemerintah melalui institusi Kepolisian secara tidak langsung terkesan membuat peraturan yang tidak berlandaskan kemaslahatan umat. Karena, dapat menjadikan ketidaktertiban berlalu lintas dan tingkat kecelakaan menjadi tinggi akibat dari regulasi yang diterbitkan, salah satunya dengan kebijakan pembuatan atau penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) tersebut.

Terdapat sebuah hadis yang menjelaskan tentang larangan untuk membuat orang lain celaka atas apa yang diperbuatnya, sebagai berikut :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدُ بْنُ سِنَانٍ الْخُدْرِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ . [حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ وَالدَّارِقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُمَا مُسْنَدًا، وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمَوْطَأِ مُرْسَلًا عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْقَطَ أَبَا سَعِيدٍ وَلَهُ طُرُقٌ يُقْوَى بَعْضُهَا بَعْضًا]

Artinya: Dari Abu Sa'id bin Sinan Al Khudri radhiallahuanhu, sesungguhnya Rasulullah SAW. bersabda : “Tidak boleh melakukan perbuatan (mudharat) yang dapat mencelakakan diri sendiri dan orang lain”. (Hadis hasan yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Daruqutni serta selainnya dengan sanad yang bersambung, juga diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwattho' secara mursal dari Amr bin Yahya dari ayahnya dari Rasulullah SAW., dia tidak menyebutkan Abu Sa'id. Akan tetapi dia memiliki jalan-jalan yang dapat menguatkan sebagiannya atas sebagian yang lain).<sup>91</sup>

Hadis tersebut memberikan kita pemahaman bahwa semua harus berbuat kebaikan dan janganlah berbuat yang dapat merugikan orang lain, baik melalui peraturan yang dibuat oleh pemerintah terhadap warga negara atau perbuatan di sendi-sendi kehidupan. Sebagai penulis, saya menghubungkan antara regulasi penerbitan Surat Izin Mengemudi dimana

<sup>91</sup> Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwini, *Ibid.*



## PENUTUP

Berdasarkan penjelasan dalam bab pembahasan sebelumnya, maka penulis dapat memberikan simpulan sebagaimana berikut :

2. Ditinjau dalam *Fiqh Siyasah Dusturiyah* terhadap konsep Mursalah, sebuah kebijakan yang dituangkan dalam peraturan yang dibuat pemerintah maupun lembaga keagamaan termasuk dalam hal ini kebijakan yang dibuat Institusi Kepolisian hukumnya memperhatikan aspek kemaslahatan yang terdapat didalamnya untuk kebaikan warga negara agar tidak terjadi pelanggaran ataupun pelanggaran dalam hidup bernegara. Akan tetapi menurut kajian yang penulis tulis dalam sub bab-sub bab diatas, masalah kekacauan yang ditimbulkan dari kebijakan Kepolisian yang didasarkan dengan Nomor 5 di Tahun 2021, terutama dalam proses pembungkaman di kantor Satpas, banyak terjadi cacat prosedural, mal ad



praktik suap, dan pelanggaran administrasi lainnya yang mana dapat merugikan masyarakat serta institusi polri sendiri, serta berakibat terhadap kualitas ketertiban dalam berkendara dan berpeluang menjadi faktor sebab terjadinya kecelakaan di jalanan hanya karena proses dalam pembuatan SIM atau cara untuk mendapatkan kemahiran berkendara tidak sesuai peraturan yang ditetapkan.

## B. Saran

1. Institusi atau kelembagaan Kepolisian terkait harus mengontrol dan mengawasi secara ketat bentuk pelaksanaan dari peraturan Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2021, sehingga peristiwa seperti penyelewengan ataupun pelanggaran di kantor Satpas Kepolisian khususnya pelayanan SIM tidak terjadi lagi dan mengedukasi masyarakat patuh terhadap aturan yang ada.
2. Pelaksanaan undang-undang Kepolisian Nomor 5 Tahun 2021 harus selalu ditegakkan, demi terciptanya suatu ketertiban ketika berlalu-lintas dan juga secara tak langsung diharapkan bisa menurunkan jumlah kecelakaan di jalanan.
3. Ombudsman selaku lembaga negara yang berwenang melakukan pengawasan atas jalannya penyelenggaraan kegiatan pelayanan publik khususnya pada Satuan Pelayanan Administrasi SIM di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia, agar dapat melayani masyarakat dalam membuat SIM secara jujur, transparan, tanpa adanya unsur pelanggaran oleh oknum perilaku aparat kepolisian yang sengaja meloloskan pemohon SIM dengan tanpa melalui prosedur yang ada.
4. Dihimbau juga terhadap masyarakat untuk tidak membuat SIM melalui cara yang melanggar hukum. Dikarenakan dapat merugikan diri sendiri serta berakibat fatal ketika mengendarai kendaraan di jalan raya, dengan tidak mengetahuinya aturan-aturan yang ada didalamnya, serta dapat menjadi salah satu faktor terjadinya pelanggaran atau ketidaktertiban berlalu-lintas maupun kecelakaan.



Veteran Jawa Timur, 2014.

Iqbal, Mohammad Maulana, Sandi Firnando, Benediktus Ega Gego, Gilang Indra Ardana, and Agus Mahfud Fauzi, "Pandangan Masyarakat Atas Pembuatan SIM Di Surabaya", *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, No.6, Vol.2, 2020.

Iqbal, M, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2016.

Kamus KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia Online)

Kapolri, *Perkap No. 9 Tahun 2012 Tentang Surat Izin Mengemudi*. 2012.

KEMENKUMHAM, *Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Indonesia, 2020.

Khallaf, AW, *Ilmu Ushul Fiqih*. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.

Loyaliza, Zaza Rezandrine, "Analisis Fiqh Siyasaah Terhadap Penataan Lokasi Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Jawa Timur Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012". Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2021.

Mahmud, Peter Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2008.

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Mukti, Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Mustafa, Abdul Talib, *Kemitraan Dalam Pelayanan Publik*, 2017.

Nazir, M, *Metode Penelitian, A-Research.Upi.Edu*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.

Parasuraman, A. Valerie, "Delivering Quality Service (Diterjemahkan Oleh

